

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kematian tidak akan bisa dihindari oleh setiap manusia bagaimanapun caranya. Kematian tersebut hanya memutuskan hubungan duniawi yang ada antara manusia yang telah mati dengan yang masih hidup. Namun kematian seseorang menimbulkan akibat hukum lain bagi ahli warisnya, seperti kewajiban ahli waris dalam menyelenggarakan jenazah (memandikan, mengkafani, mensholatkan serta menguburkan pewaris), membayar hutang, menunaikan wasiat serta penyelesaian pembagian harta warisan.

Meninggal dunia yang dimaksud dalam hukum kewarisan adalah baik meninggal dunia *hakiki* (sejati), meninggal dunia *hukmi* (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia *taqdiri* (menurut dugaan).¹ Tanpa adanya kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, maka belum bisa dilakukan pembagian terhadap harta peninggalan ahli waris.

Hukum yang mengatur mengenai pewarisan itu dinamakan dengan hukum waris. Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an

¹ Muhammad Ali As-Shabuni dalam Rahmad Budiono. 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. PT. Citra Ditya Bakti. Bandung. Hlm. 10

dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad S.A.W, dalam istilah arab disebut *Faraidh*.²

Hukum kewarisan di Indonesia bersifat *pluralisme*. Adapun hukum kewarisan yang dipakai oleh masyarakat Indonesia yaitu hukum perdata (BW), hukum Islam dan hukum adat. Hukum kewarisan perdata (BW) berlaku bagi masyarakat golongan Tionghoa sebagaimana terlihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kedua, Bab XII tentang Pewarisan Karena Kematian bahwa “tidak berlaku bagi golongan Timur Asing, l.d.p Tionghoa, berlaku bagi golongan Tionghoa”. Hukum waris Islam berlaku bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam. Hal ini berkaitan dengan asas *personalitas* keislaman, bahwa hukum Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Hukum kewarisan adat yang berlaku bagi masyarakat hukum adat.


Sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia bermacam-macam, ada yang bersifat mengutamakan keturunan anak pria yang disebut kekerabatan *patrilineal*, ada yang bersifat mengutamakan keturunan anak wanita yang disebut kekerabatan *matrilineal*, dan ada yang bersifat keseimbangan antara keturunan anak pria dan anak wanita yang disebut *bilateral* atau *parental*.³ Sistem kekerabatan tersebut sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat hukum adat.

Di Sumatera Barat mayoritas masyarakatnya Minangkabau dan beragama Islam. Sistem kewarisan adat Minangkabau dan sistem kewarisan Islam ini tampak berbeda. Di dalam masyarakat Minangkabau dikenal sistem

² Idris Djakfar dan Taufik Yahya. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta. PT. Dunia Pustaka Jaya. Hlm. 3-4

³ Moh Muhibin dan Abdul Wahid. 2011. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 41

kekerabatan secara *matrilineal*, yaitu sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu. Dalam sistem kekerabatan *matrilineal*, yang berhak menerima warisan dari orang tuanya adalah pihak perempuan, sementara pihak laki-laki tidak mendapatkan warisan. Padahal masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi petiti adat “*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”. Kitabullah disini dimaksud adalah kitab Al-Qur’an. Di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11 menjelaskan :



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثِيَّاتٍ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...

Tejemahannya:

“Allah perintahkan kamu mengenai (pembagian harta warisan untuk) anak-anak kamu, yaitu bagian seorang anak lelaki menyamai bagian dua orang anak perempuan.”

Warisan di Minangkabau, baik gelar maupun harta kekayaan harus diwariskan kepada kemanakan secara turun temurun. Kemanakan laki-laki dan perempuan sama-sama berhak menerima warisan dengan kewajiban yang berbeda. Gelar diwarisi oleh laki-laki dan harta pusaka diwarisi oleh perempuan.⁴ Terhadap harta pencaharian, harta suarang/harta bersama dan harta dapatan tidak diwariskan berdasarkan hukum adat, dalam artian harta tersebut dapat diwariskan berdasarkan *faraidh*. Namun kenyataan yang dapat kita lihat di Minangkabau pada saat sekarang ini baik terhadap harta pusaka maupun harta pencaharian sering wariskan kepada pihak perempuan (*matrilineal*). Tentunya hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Al-Qur’an juga

⁴ Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 3

menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang tidak mematuhi ketentuan Allah mengenai hukum waris ini. Hal tersebut terdapat di dalam surat Annisa ayat 13 dan 14 :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ

مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Terjemahannya :

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; baginya siksa yang menghinakan.”

Masyarakat Minangkabau hingga kini masih banyak yang menjadikan sistem kewarisan *matrilineal* sering dijadikan alasan oleh pihak perempuan untuk mendapatkan warisan lebih banyak, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an.

Umat Islam harus mengenal hukum Islam termasuk mengenal hukum mengenai pembagian harta warisan. Kewajiban untuk menjalankan syariat Islam dalam perkara waris maka wajib *kifayah* pula hukum belajar dan mengajarkan hukum waris, Rasulullah SAW bersabda :

“Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu *faraidh* serta ajarkanlah kepada orang-orang. karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu bakal diangkat. Hampir-hampir saja dua orang bertengkar tentang pembagian pusaka,

maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup menfatwakannya kepada mereka.⁵”

Para ulama menetapkan bahwa mempelajari ilmu *faraidh* adalah *fardhu kifayah*, artinya jika dalam suatu masyarakat atau perkampungan tidak ada yang mempelajari ilmu *faraidh*, maka berdosa orang-orang di kampung itu. Akan tetapi jika ada yang mempelajari walau hanya satu orang saja, maka terlepaslah semua dari dosa.⁶ Oleh karena itu, hendaknya sebagai umat Islam kita mempelajari ilmu mengenai pembagian harta warisan, untuk menghindari dosa.

Dalam sistem kewarisan Islam yang menjadi pedoman untuk penentuan pembagian harta kewarisan yaitu Al-Qur'an dan hadis. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai ketentuan warisan tersebut yaitu dalam surat An-nisa ayat 7-14, 33, 176, surat Al-Baqarah ayat 180, dan dalam surat Al Ahzab ayat 4-6. Al-Qur'an telah menjelaskan secara lengkap mengenai pembagian harta warisan, namun masih banyak yang belum memahami pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Hal tersebut seringkali menimbulkan sengketa dikemudian hari, baik itu mengenai siapa yang berhak menerima warisan maupun mengenai besarnya pembagian harta warisan tersebut, serta cara pembagian harta waris yang berupa tanah.

Pembagian harta warisan harus dilakukan apabila salah satu ahli waris telah mengemukakan ingin membagi harta warisan. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak

⁵ H.R Ahmad, An-Nasai, dan Daruquthny dalam Aulia Muthiah dan Novi Sri Pratiwi Hardani. 2015. *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. Hlm 33

⁶ *Ibid.*

menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.”

Pasal tersebut dengan jelas terlihat bahwa pembagian warisan wajib dilakukan apabila salah satu ahli waris menghendaki dalam membagi harta warisan.

Pembagian harta waris dapat dilakukan dengan cara non litigasi yaitu dengan cara damai, melakukan pembagian harta waris dengan cara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat. Namun tidak tertutup kemungkinan akan terjadi sengketa waris. Apabila pembagian dengan cara damai tidak berhasil, sehingga menjadi suatu persengketaan, maka salah satu pihak berhak melakukan upaya litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan pembagian harta waris di pengadilan.

Pada saat terjadi suatu sengketa terhadap harta warisan, maka pihak-pihak yang mengalami sengketa tersebut dapat menyelesaikan sengketa yang dihadapinya melalui Pengadilan Agama bagi masyarakat yang beragama Islam. Hal ini disebabkan penyelesaian perkara waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengubah ketentuan pasal 49, yang menyatakan :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.”

Dalam penjelasan umum alinia kedua dijelaskan bahwa :

“Dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang ini, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus.”

Oleh karena itu penyelesaian sengketa waris bagi masyarakat Islam merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama.

Setelah dikeluarkan putusan oleh Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam artian putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, maka putusan tersebut harus dieksekusi. Tanpa eksekusi perkara dianggap belum selesai. Dalam prakteknya eksekusi atau pelaksanaan terhadap putusan pengadilan ini dijumpai banyaknya hambatan-hambatan. Termasuk dalam hal pelaksanaan putusan sengketa waris Islam bagi masyarakat hukum adat.

Pada Pengadilan Agama Padang Panjang juga dijumpai sengketa waris mengenai pembagian dan penentuan ahli waris yang berhak menerima warisan. Salah satunya perkara Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP, terjadi gugatan mengenai pembagian harta warisan. Dalam kasus ini terdiri dari 6 orang ahli waris, yaitu penggugat II dan V (laki-laki), Penggugat I, III, IV dan Tergugat (Perempuan), dari pewaris yang merupakan ayahnya yang beragama Islam dan mereka merupakan masyarakat Minangkabau. Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yaitu sebidang tanah seluas 3.800 M², yang terletak di kota Padang Panjang, sebagaimana diuraikan dalam sertipikat hak milik nomor 16, perhiasan berupa Rupiah emas USA sejumlah 54 Rupiah emas dan 1 cincin emas seberat 2

emas. Dari putusan hakim Pengadilan Agama tersebut, memutuskan bahwa ahli waris laki-laki mendapatkan $\frac{2}{8}$ dari harta waris, dan ahli waris perempuan mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta waris. Putusan tersebut diputuskan dengan pertimbangan hukum Islam.

Putusan hakim Pengadilan Agama tersebut memutuskan perkara dengan pertimbangan hukum sesuai dengan hukum Islam. Putusan hakim tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga putusan hakim tersebut dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Melihat permasalahan yang terurai di atas penulis tertarik membahas mengenai **Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa Pembagian Harta Waris Terhadap Tanah Di Pengadilan Agama Padang Panjang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah :

1. Apakah penyebab terjadinya sengketa waris terhadap tanah di Pengadilan Agama Padang Panjang ?
2. Bagaimanakah eksekusi putusan hakim dalam sengketa pembagian harta waris terhadap tanah di Pengadilan Agama Padang Panjang ?
3. Apakah akibat hukum eksekusi putusan hakim dalam sengketa pembagian harta waris terhadap tanah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembuatan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa waris terhadap tanah di Pengadilan Agama Padang Panjang.

2. Untuk mengetahui eksekusi putusan hakim dalam sengketa pembagian harta waris terhadap tanah di Pengadilan Agama Padang Panjang.
3. Untuk mengetahui akibat hukum eksekusi putusan hakim dalam sengketa pembagian harta waris terhadap tanah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum waris.
 - b. Untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, khususnya dibidang hukum waris.
 - c. Untuk memberikan pemahaman mengenai penyelesaian pembagian harta waris ditinjau dari hukum waris Islam agar umat Islam terhindar dari dosa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dalam hal menyikapi dan menyelesaikan sengketa mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam.
 - b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat muslim di Indonesia khususnya yang hendak melakukan pembagian harta warisan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penulis dalam menggunakan teori yang ada dalam bidang hukum hanya memilih teori yang berhubungan dengan tesis ini. Teori yang digunakan oleh penulis untuk membahas dan menganalisis tentang eksekusi putusan hakim dalam sengketa pembagian harta waris terhadap tanah di Pengadilan Agama. Adapun teori yang dipakai oleh penulis dalam tesis ini adalah :

a. Teori Penyelesaian Sengketa

Timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan hukum) yang berisi keberatan dan tuntutan terhadap objek yang dipersengketakan dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Richard L. Abel mengartikan sengketa (*dispute*) adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap suatu yang bernilai.⁷ Teori sengketa (*disputes*) dalam hukum merupakan titik perpisahan (*point of departure*) terhadap teori-teori hukum sebelumnya yang dilakukan oleh para ahli hukum yang ada di Amerika Serikat. Mereka tidak lagi memberikan konsepsi hukum dengan bergerak dari suatu definisi hukum yang bersifat *rule oriented*, melainkan memberikan pengertian yang bertumpu pada pemecahan masalah (*disputes settlement*) oleh pengadilan atau *official* lainnya, menganalisis putusan-putusan dimasa yang akan datang.⁸

Dalam kepustakaan maupun dalam percakapan sehari-hari, sering ditemukan istilah konflik atau sengketa. Sebagian sarjana berpendapat

⁷ Salim HS. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm.81

⁸ Munir Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor. Hlm. 15

bahwa secara konseptual tidak terdapat perbedaan antara konflik dan sengketa. Keduanya merupakan konsep yang sama mendeskripsikan situasi dan kondisi dimana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka.⁹

Konflik atau sengketa merupakan suatu peristiwa hukum sehingga sebabnya juga dapat dikenal dengan melihatnya melalui pandangan hukum. Timbulnya bentuk-bentuk konflik pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor hukum yaitu :¹⁰

1) Konflik Data (*Data Conflict*)

Konflik data terjadi karena adanya kekurangan informasi (*lack of information*) kesalahan informasi (*miss information*), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, adanya berbeda penafsiran terhadap prosedur.

2) Konflik Kepentingan (*Interest Conflict*)

Dalam melaksanakan kegiatan, setiap pihak memiliki kepentingan tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerjasama. Timbulnya konflik kepentingan yaitu adanya perasaan atau tindakan yang bersaing, ada kepentingan substansi dari para pihak, ada kepentingan prosedural dan ada kepentingan psikologi.

3) Konflik Hubungan (*Relationship Conflict*)

⁹ Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi "Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat."* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 1

¹⁰ Joni Emirzon. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.* Gramedia Pustaka Umum. Jakarta Hlm. 21-22

Konflik hubungan dapat terjadi oleh adanya kadar emosi yang kuat (*strong emotion*) adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi (*poor communication*) dan tingkah laku negative yang berulang-ulang (*repetitive naegative behavior*).

4) Konflik Struktur (*Struktural Conflict*)

Konflik struktur dapat terjadi karena adanya pola merusak perilaku dan interaksi control yang tidak sama. Kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan geografi, psikologi yang tidak sama atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerjasama serta waktu yang sedikit.

5) Konflik Nilai (*Value Conflict*)

Konflik nilai terjadi karena adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku. Adanya perbedaan pandangan hidup ideology dan agama. Adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

Pada saat terjadi suatu sengketa, maka pihak-pihak yang mengalami sengketa tersebut dapat memilih jenis suatu penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Para pihak tersebut dapat menyelesaikan sengketanya itu melalui non litigasi, yaitu dengan cara negosiasi, mediasi atau konsolidasi. Apabila cara non litigasi ini tidak berhasil maka para pihak dapat menempuh jalur litigasi. Penyelesaian melalui litigasi adalah membawa sengketa ke pengadilan atau arbitrase.

Secara umum penyelesaian sengketa perdata, baik nasional maupun internasional, dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu :¹¹

1) Arbitrase

Cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan umum.

2) Negosiasi

Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda, atau merupakan sarana bagi pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.

3) Mediasi

Mediasi pada dasarnya merupakan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif.

4) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator bertindak menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliasi berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika

¹¹ *Ibid.* Hlm. 20-35

para pihak dapat menyetujui, solusi yang dapat dibuat konsiliator menjadi *resolution*. Kesepakatan bersifat final dan mengikat para pihak.

5) Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui litidasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.

Menurut Suyud Margono bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) adalah gugatan atas suatu konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang mengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan.¹² Litigasi sangat terkait pada hukum acara, para pihak berhadap-hadapan untuk saling berargumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga (hakim) yang menilai memberikan putusan yang didukung dengan pertimbangan hukum.

Penyelesaian melalui pengadilan (*qadha*) merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) mempunyai dalil dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. Al-Baqarah ayat 213, yaitu :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا
الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ

¹² Suyud Margono. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase*. Ghalia Indonesia. Bogor. Hlm.23

ءَامَنُوا لِمَا اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِّنَ الْحَقِّ بِاِذْنِہٖ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ



Terjemahannya :

“Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para Nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian diantara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang mereka kehendaki kejalan yang lurus.”

Teori penyelesaian sengketa yang dipakai dalam sengketa ini adalah penyelesaian sengketa melalui litigasi. Penyelesaian secara litigasi atau melalui proses pengadilan, yaitu pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan salah satu tujuan dari hukum. Landasan konstitusional kepastian hukum tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.

Hakim bertugas untuk menemukan hukum yang tepat, hal ini sesuai dengan tujuan dasar pengadilan, artinya hakim tidak cukup hanya sekedar mencari dalam undang-undang saja, tetapi juga harus menggali nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Kemudian dari putusan hakim itu

menciptakan suatu hukum yang sesuai. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.¹⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum ini memiliki arti penting, yaitu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum ini dikarenakan dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib. Hukum ini bertugas untuk menciptakan kepastian hukum dikarenakan bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa adanya kepastian hukum ini, seseorang tidak mengetahui apa yang harus ia perbuat yang dapat menimbulkan keresahan hukum jika terlalu dititikberatkan pada kepastian hukum, maka akan mengakibatkan kekakuan dan menimbulkan rasa tidak adil. Undang-undang itu sering terasa kejam karena dilaksanakan dengan ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (undang-undnag itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).¹⁵

Teori kepastian hukum berguna untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan. Apabila dalam penyelesaian ini terdapat suatu kepastian hukum, maka dalam hal pembagian harta warisan tersebut menjadi jelas mengenai penentuan ahli waris yang berhak menerima

¹³ Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. Hlm. 158

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo I). 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. Hlm. 160

¹⁵ Sudikno Metokusumo. (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo II). 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta. Hlm. 136

warisan dan jelas juga mengenai pembagian harta yang berhak dimiliki oleh masing-masing ahli waris.

c. Teori Keadilan

Suatu kaidah hukum yang dilakukan mempunyai tujuan utama untuk mencapai keadilan. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa penerapan keadilan ini benar-benar tercapai. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Menurut filosof bangsa Yunani, yaitu Plato, keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif.¹⁶

Sementara itu pembagian keadilan menurut pengarang modern, antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh John Boatright dan Manuel Velasques yaitu :¹⁷

- 1) Keadilan Distributif (*distributive justice*), mempunyai pengertian yang sama pada pola tradisional, dimana *benefits and burdens* harus dibagi secara adil.
- 2) Keadilan retributif (*Retributive justice*), berkaitan dengan terjadinya kesalahan, dimana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil.
- 3) Keadilan kompensatoris (*compensatory*) menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain, dimana orang yang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan.

Suatu keadilan dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu keadilan komulatif, keadilan distributif dan keadilan hukum dalam bentuk hak dan

¹⁶ HM. Agus Santoso. 2012. *Hukum, Moral dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana. Jakarta. Hlm. 87

¹⁷ John Boatright dan Manuel Velasques dalam Agus Yudha Hernoko. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm. 50

kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan lewat proses hukum, umumnya oleh pengadilan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan hukum, yaitu harus ada ketentuan yang mengatur bagaimana memberlakukan manusia dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapinya, ketentuan tersebut harus jelas sasaran pemberlakuannya dan aturan hukum tersebut haruslah ditetapkan secara tidak memihak dan tanpa diskriminasi kepada setiap orang yang memenuhi kualifikasi pengaturannya.¹⁸

Menurut Achmad Ali dalam hukum Islam memiliki beberapa jenis keadilan, yaitu :¹⁹

- 1) Keadilan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, dimana setiap aparat hukum yang terlibat harus dapat berlaku adil terhadap setiap orang yang menjadi haknya, dan menerapkan asas *equality before the law* (semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan proses hukum), tanpa ada diskriminasi.
- 2) Keadilan terhadap kenyataan-kenyataan yang tidak boleh menyudutkan seseorang, ini juga mencakup bahwa setiap perkataan tidak boleh mengandung fitnah, pencemaran nama baik yang bertujuan agar orang lain membenci seseorang.
- 3) Keadilan yang telah ditegaskan dan dijanjikan Allah, dimana tidak mungkin dan tidak akan pernah berubah. Allah telah mempertegas janjinya bahwa pada hari akhir tidak dapat seorangpun yang dapat membantu orang lain, walaupun itu kerabatnya sendiri. Sehingga Allah akan berlaku adil pada hari itu sesuai amal ibadah yang dilakukan oleh hambanya, tanpa adanya unsur kezaliman, inkonsistensi dan diskriminatif.

Keadilan ini dibahas di dalam surah Al-Maidah ayat 8 yaitu:

¹⁸ Munir Fuadi. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor. Hlm. 118

¹⁹ Achmad Ali. 2009. *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. I*. Kencana. Jakarta. Hlm. 246

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَءَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia harus berlaku adil tanpa membeda-bedakan antara yang satu dan lainnya. Hal ini juga berlaku dalam pembagian terhadap harta warisan, bahwa tidak harus adil dalam membagi harta warisan sebagaimana yang telah diatur di dalam Al-Qur'an agar menjadikan kita insan yang bertaqwa.

Di dalam hukum waris Islam konsep adil dalam pembagian warisan tersebut dikenal dengan asas keadilan berimbang. Keadilan dalam hukum waris Islam dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Keadilan berimbang tersebut maksudnya adalah semua ahli waris tanpa melihat jenis kelamin dapat memperoleh warisan. Pada bagian-bagian tertentu terlihat menonjol, seperti ayah dan ibu sama-sama memperoleh 1/6 bagian jika anaknya (pewaris) meninggalkan anak. Adanya bagian laki-laki lebih banyak dari

perempuan bukan berarti tidak adil, karena laki-laki wajib memberi nafkah dalam keluarga. Kendati laki-laki itu belum berkeluarga atau masih kanak-kanak, namun ia tetap mendapatkan lebih banyak dari perempuan, sebab kewajiban itu bukan dihitung saat pembagian warisan, tetapi terkait dengan status laki-laki sebagai pemberi nafkah dan kepala dalam rumah tangga.²⁰

2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini dirumuskan kerangka konseptual sebagai berikut :

a. Eksekusi

Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan.

b. Sengketa

Richard L. Abel mengartikan sengketa (*dispute*) adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap suatu yang bernilai.²¹

c. Harta Waris

Harta warisan adalah hak milik seseorang yang meninggal dunia, yang dimanfaatkan secara bebas (*tasaruf*) semasa hidupnya, setelah dikurangi biaya jenazah (*tajhiz al mayyit*), utang dan wasiat.²² Dalam pasal 171 ayat

²⁰ Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 219

²¹ Salim HS. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm.81

²² Amin Husein Nasution. 2012. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 57

e Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

d. Tanah

Tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA yaitu permukaan bumi. Dalam pasal 4 dinyatakan bahwa atas dasar hak menguasai Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada, dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian yang dilakukan ditujukan untuk memperoleh data dalam usaha pemecahan masalah yang telah dirumuskan, namun hal itu dilakukan menurut kaidah-kaidah penelitian ilmiah yang tersusun secara sistematis. Untuk dapat menjawab permasalahan yang terdapat dalam tesis ini, maka dilakukan suatu penelitian guna melengkapi data yang harus diperoleh untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan dan jawaban yang objektif. Maka metode penelitian yang dipakai adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini berjenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yang dimaksud disini adalah penelitian terhadap

efektivitas hukum merupakan penelitian membahas bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat.²³ Dalam penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana norma hukum dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh para pihak setelah dilakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data, menguraikan secara jelas dan rinci mengenai eksekusi putusan hakim dalam sengketa pembagian harta waris terhadap tanah.

3. Sumber dan Jenis data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan data yang bersumber dari :

- 1) Penelitian Kepustakaan (*library reasearch*) yaitu mempelajari dokumen dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Penelitian Lapangan (*field reasearch*) yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, Notaris, Pegawai BPN Kota Padang Panjang.

b. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan ialah :

- 1) Data Primer

²³ Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm.31

Data primer yaitu data yang belum diolah. Data primer ini juga disebut sebagai data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁴

2) Data Sekunder

Penelitian kepustakaan diperlukan untuk memperoleh data sekunder yang tidak dapat dipisahkan dari objek atau permasalahan yang akan dipecahkan atau perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan bantuan dari literatur yang diperlukan dapat memecahkan permasalahannya secara teoritisnya. Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum, antara lain :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas *autoritatif*²⁵, dalam tesis ini adalah :

- (1) Sumber hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- (5) Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Amiruddin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 30

²⁵ Peter Mahmud Marzuki dalam Zainuddin Ali II. *Op.Cit* Hlm 47

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

(7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

(8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.²⁶ Bahan hukum sekunder ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

- (1) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum waris Islam.
- (2) Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan warisan dan penyelesaian sengketa waris.
- (3) Jurnal yang berkaitan dengan hukum waris Islam.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan, baik yang terdapat dalam peraturan-peraturan sebagaimana dikemukakan, maupun istilah asing yang digunakan oleh para ahli. Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus umum, baik kamus bahasa Indonesia.

²⁶ *Ibid.* Hlm 54

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan. Wawancara dilaksanakan dengan cara semi terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun. Peneliti juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan pertanyaan sebelumnya. Responden dalam penelitian ini adalah hakim, pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Panjang dan notaris.

b. Studi Dokumen

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu studi terhadap bahan-bahan hukum primer, skunder dan tersier. Dalam tesis ini salah satu bahan hukum primer yang harus dipelajari adalah putusan hakim yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama Padang Panjang.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui proses pengeditan atau *editing* yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. *Editing* dilakukan terhadap kuisioner-kuisioner yang disusun terstruktur, dan yang pengisiannya melalui wawancara formal maka dengan *editing* inilah akan memahami ulang hasil wawancara. Dengan ini

diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak diolah atau dianalisis.

b. Teknik Analisis Data

Adapun data yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, akan diolah dan dianalisa secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Uraian yang dilakukan dalam penelitian ditelaah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, Kompilasi Hukum Islam, pandangan para ahli, dan pemahaman peneliti.

G. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSATAKA

Pada bab ini diuraikan tinjauan umum tentang sengketa, tinjauan umum tentang hukum waris, tinjauan umum tentang eksekusi putusan hakim, tinjauan umum mengenai hukum tanah, dan tinjauan umum mengenai kewenangan Pengadilan Agama.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan tentang aturan tentang penyebab terjadinya sengketa waris terhadap tanah di Pengadilan Agama Padang Panjang, eksekusi putusan hakim dalam sengketa pembagian harta waris terhadap tanah di Pengadilan Agama Padang Panjang, akibat hukum eksekusi putusan hakim dalam sengketa pembagian harta waris terhadap tanah.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

